

**PENYERAHAN ANAK OLEH ORANG TUA KANDUNG KEPADA
PANTI ASUHAN PAJAR IMAN AZZAHRA KOTA PEKANBARU
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH :

**DEDI TRI YULIONO
NPM : 161010100**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Dedi Tri Yuliono

NPM : 161010100

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 22 Juli 1997

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Judul : Penyerahan Anak Oleh Orang Tua Kandung Kepada Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 13 Mei 2020

Yang menyatakan



Dedi Tri Yuliono

No. Reg. 433/I/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1344073699 / 27%



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Dedi Triyuliono

161010100

Dengan Judul :

Penyerahan Anak Oleh Orang Tua Kandung Kepada Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra Kota

Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 04 Juni 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Rosyidi Hamzah
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.

29/2020
06



ABSTRAK

Pelaksanaan perjanjian penyerahan anak asuh yang dilakukan kepada Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra diawali dengan surat pernyataan orangtua atau wali. Pihak panti asuhan telah mempersiapkan perjanjian tersebut, berisikan hak dan kewajiban para pihak. Pernyataan orangtua atau wali berisikan kesanggupan orangtua atau wali dan anak asuh untuk mengikuti peraturan panti asuhan selama dalam masa pembinaan.

Adapun masalah pokok dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan penyerahan anak oleh orang tua kandung kepada Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra Kota Pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penyerahan anak oleh orang tua kandung kepada Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra Kota Pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Dalam penelitian digunakan *observational research*, Penulis langsung turun ke lokasi untuk memperoleh data melalui wawancara dan kuesioner. Wawancara adalah melakukan tanya jawab langsung kepada responden, sedangkan Kuesioner merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat pertanyaan kepada responden atau sampel. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif dengan menggambarkan secara sistematis tentang pelaksanaan dan permasalahan yang terjadi dalam penyerahan anak oleh orang tua kandung kepada Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra Kota Pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyerahan anak diawali dengan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh orang tua kandung dan saksi dari pihak keluarga. Setelah surat pernyataan dibuat, dilanjutkan dengan surat perjanjian penyerahan anak yang ditanda tangani oleh orang tua kandung dan pihak Panti Asuhan. Adapun permasalahan dalam penyerahan anak ini yaitu adanya ingkar janji dari pihak orang tua kandung dan hak dan kewajiban orang tua yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kata kunci : Anak, Perjanjian, Panti Asuhan

ABSTRAC

The implementation of the agreement for the surrender of foster children to the orphanage of the Poor Orphans of the Pajar Iman Azzahra begins with a statement letter from the parent or guardian. The orphanage has prepared the agreement, containing the rights and obligations of the parties. The statement of the parent or guardian contains the ability of the parent or guardian and foster child to follow the orphanage regulations during the formation period.

The main problem in this research is to find out the implementation of surrender of children by biological parents to Orphans Orphans of Poor Children of Pajar Iman Azzahra Pekanbaru City in terms of Law No. 35 of 2014 concerning child protection and problems that occur in the implementation of surrender of children by people biological parents to orphans of the Poor Orphans of Pajar Iman Azzahra Pekanbaru City in terms of Law No. 35 of 2014 concerning child protection.

In the study used observational research, the author went directly to the location to obtain data through interviews and questionnaires. The interview is to conduct question and answer directly to respondents, while the Questionnaire is a way of collecting data conducted by researchers making questions to respondents or samples. This research has a descriptive nature by systematically describing the implementation and problems that occur in the surrender of children by biological parents to the Orphans of the Poor Orphans of Pajar Iman Azzahra Pekanbaru City in terms of Law Number 35 of 2014 concerning child protection.

From the results of the study it can be concluded that the implementation of surrender of children begins with a statement signed by biological parents and witnesses from the family. After the statement letter is made, it is followed by a letter of agreement for the surrender of children signed by biological parents and the Orphanage. The problem in the surrender of this child is the broken promise of the biological parents and the rights and obligations of parents that are in conflict with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.

Keywords: Children, Agreement, Orphanage



Dia berikan hikmah (ilmu yang berguna)

Kepada siapa yang dikehendakinya dia telah mendapatkan hikmah itu.

Sesungguhnya dia telah mendapatkan kebajikan yang banyak dan tiada yang menerima

peringatan melainkan orang-orang yang berakal

(Al-Baqarah: 269)

Ayah (Metrizal)

Terima Kasih Atas Dukungan

Yang Engkau Berikan Selama Ini

Engkau Berjuang Untuk Masa Depan Anakmu

Memberikan Semangat Kepada Penulis Setiap Saat

Semoga Lelah Mu Menjadi Lillah Aamiin Ya Rabbal Allamin

Ibu (Marcani)

Terima Kasih Atas Do'a Mu Selama Ini

Sehingga Penulis Bisa Bersemangat Dalam Belajar

Sakit Mu Tidak Menghalangi Penulis Untuk Meraih Cita-Cita

Yang Engkau Impikan

Semoga Anakmu Bisa Berguna Dan Membanggakan Mu

Aamiin Ya Rabbal Allamin.

Terimakasih Keluarga, Sahabat, dan Teman sekalian



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur terhadap rahmat dan hidayah Allah SWT, dengan segala tuntutan penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan judul: **“Penyerahan Anak Oleh Orang Tua Kandung Kepada Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.”**

Karya tulis ilmiah ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terwujud.

Sehubungan dengan itu penulis mengucapkan rasa terimakasih atas doa yang telah diberikan untuk diri penulis demi mencapai cita-cita. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi., SH., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral., SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selalu memberikan dorongan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., SH., MH., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Desi Apriani., SH., MH., selaku Pembantu Dekan II, Bapak S. Parman., S.H., MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum

Universitas Islam Riau yang telah memberikan petunjuk dan arahan dalam penelitian ini.

4. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, SH., S.Ag., MIS selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Universitas Islam Riau yang telah memberikan dukungan dari awal penerimaan judul karya ilmiah ini;
5. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., SH., MH., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sejak awal hingga akhir pembuatan karya tulis ilmiah ini;
6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah membantu penulis untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendidik penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Kepada Notaris Isnadi, S.H.,M.Kn dan staf-staf kantor Notaris Isnadi, S.H.,M.Kn yang telah memberikan ilmunya selama penulis magang di kantor Notarisnya;
8. Bapak Dasren Ps, selaku Ketua Forum Komunikasi Panti Asuhan Se-Provinsi Riau yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini;
9. Anak-anak asuh dan Pengurus Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini;
10. Saudara dan saudari kandung Penulis Zalvino Eka Putra, Tia Amelia, Aidil Tri Fajri, dan Yusran Efendi yang telah memberikan motivasi kepada Penulis sejak awal hingga akhir pembuatan karya tulis ilmiah ini;
11. Sahabat-sahabat Penulis Andre Pratama, Muhammad Ikhsan, Eka Satya ulanda, dan lainnya yang memberikan dukungan moril kepada Penulis;
12. Rekan-rekan penulis sejak menjadi mahasiswa di Universitas Islam Riau dan Cah Masjid squad Ikmal Muhammad Firdaus, Ridho Tri Kurniawan Saputra, Delfi

Syahputra Maldini Evan, Afdol, M. Khoirun Nizam, Vista Sandra, Dian, Adelia, Karin, M Rahmat Fitra dan Indah Maharani;

13. Rekan-rekan Fakultas Hukum Bidang Studi Hukum Perdata Angkatan 2016 Universitas Islam Riau yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini. Akhirnya kepada Allah SWT sajalah kita berserah diri, semoga semua bentuk bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal Alamin. Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat berguna bagi semua pihak yang membaca dan yang membutuhkan. Demikian Wassalamualikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Mei 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	ix
ABSTRAK x	
ABSTRACTxi	
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Konsep Operasional	16
F. Metode Penelitian.....	18

BAB II TINJAUAN UMUM

- A. Tinjauan umum tentang Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra Kota Pekanbaru.24
- B. Tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum terhadap anak28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan penyerahan anak oleh orang tua kandung kepada Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra Kota Pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak47
- B. Permasalahan yang terjadi dalam penyerahan anak oleh orang tua kandung kepada Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra Kota Pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak63

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan77
- B. Saran78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Responden	20
Tabel III.1	Pelayanan Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra	52
Tabel III.2	Pengajaran agama dan Keterampilan bakat Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra	53
Tabel III.3	Diberikan Pendidikan di Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra	55
Tabel III.4	Hubungan baik dengan teman sekolah, lingkungan, dan di Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra	58
Tabel III.5	Senang atau tidaknya anak asuh tinggal di Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra	59
Tabel III.6	Mengetahui atau tidaknya ada perjanjian penyerahan anak di Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra	65
Tabel III.7	Tau atau tidak adanya perlindungan hukum terhadap anak di Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra	69
Tabel III.8	Tanggapan Anak asuh tentang kekuatan hukum terhadap Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra	70
Tabel III.9	Tanggapan Anak asuh tentang ingat akan jasa Pengurus Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra	72
Tabel III.10	Anak yang melanggar aturan dan tata tertib Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yaitu Negara yang memiliki dasar hukum yang dianut yaitu Pancasila dan UUD 1945, serta Indonesia merupakan negara hukum, yang mana mengangkat derajat manusia setinggi-tingginya, dan mendukung kedamaian setiap warga negara, termasuk didalamnya menjamin perlindungan anak, dikarenakan anak hak yang masuk dalam Hak asasi manusia (HAM).

Pendapat Oemar Seno Adji tentang Ham adalah hak yang ada pada diri manusia sebagai ciptaan-NYA tidak bisa dilanggar oleh sedikitpun. Hak adalah bagian dari hak asasi yang melekat di diri anak. boleh melanggarnya, serta semua orangtua yang memiliki anak harus bertanggung jawab serta hukumnya wajib untuk mencukupi hak tersebut. Hak anak sama sama dengan kewajiban orangtua atau semua orang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak seperti lahir, bathin, dan sosialnya tanpa kekerasan dan perlakuan buruk serta menelantarkan serta eksploitasi.¹

Anak yaitu karunia Allah SWT yang harus dijaga sepenuh hati, dididik dengan baik dan benar, serta dipenuhinya segala bentuk kebutuhannya sebagai bentuk kelangsungan hidup anak. Dengan terpenuhinya segala aspek kebutuhan anak sehingga tidak mengancam perkembangan fisik serta mental anak. Anak merupakan harta yang berharga, serta anak harta yang berharga dalam memajukan

¹ Kementerian Sosial RI, *Modul Perlindungan Anak*, Kemensos RI, Jakarta, 2018, Hlm.35.

bangsha dan negara ini. Baik akhlak anak maka baik juga dengan masa depan bangsa, sebaliknya semakin buruk anak dididik semakin kelam masa depan suatu bangsa.

Anak tidaklah untuk disiksa melainkan diberi kasih sayang, agar dapat tumbuh sebagai anak yang baik. Anak merupakan anugerah Allah Swt sebagai calon generasi penerus negara yang masih dalam masa perkembangan.² Anak-anak yang memiliki masalah sosial, haruslah mendapatkan binaan dan bimbingan dari pemerintah ataupun dari pelayanan terbaik yang fokus pada perlindungan anak. Panti Asuhan ialah lembaga informal yang berkecimpung mengasuh dan membina anak. Adapun fungsi panti asuhan dibidang pendidikan Informal ialah untuk pelengkap dan penambah saja. Yang dimaksud pelengkap ialah panti asuhan membantu mengembangkan progam yang menunjukkan ajaran yang tidak dimuat dalam pendidikan formal. Penambah maksudnya panti asuhan dapat mewadahi serta memberi kesempatan pengalaman yang sebelumnya belum didapat di pendidikan formal.

Anak adalah karunia Tuhan yang harus dibela dan dilindungi oleh kita semua. Setiap orang tua yang memilki anak sudah dipastikan memiliki tanggung jawab yang lebih, dari pada sebelum dikarunia anak. Karena pada anak melekat setiap tanggung jawab yang harus dipenuhi setiap orang tua. Setiap anak yang dilahirkan sudah dipastikan punya hak dan kewajiban yang ada pada anak. Seorang anak haruslah mendapatkan perlindungan tersendiri agar dapat hidup dengan baik. Anak tidak dapat menyandang tanggung jawab sendiri. Anak perlu

² M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm.1.

mendapatkan perhatian dan perlindungan, baik itu secara jasmani maupun rohani. Setiap anak diperlakukan dengan baik, karena sifat anak yang masih rentan dengan dunia luar. Sehingga memperlakukan anak haruslah dengan lemah lembut tanpa adanya diskriminasi atau pun melukainya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban anak, sehingga anak dapat terlindungi dengan baik.

Pada umumnya melakukan perjanjian melibatkan 2 orang atau lebih untuk membentuk suatu kata sepakat. Dengan kesepakatan dua pihak, terbentuklah suatu perjanjian yang dianggap para pihak memiliki itikad baik, untuk mewujudkan hak serta kewajiban yang disepakati. “Pasal 1313 KUH Perdata atau Burgerlijk wetboek bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum yang mengikatkan dirinya terhadap 1 orang atau lebih”. Secara umum perjanjian dapat dimengerti sebagai kesepakatan 2 orang atau lebih atau yang implementasinya berdasarkan hukum diakui sebagai kewajiban.³ Perjanjian disebut juga perbuatan hukum (*judicial act*) 2 pihak yang berjanji, dan semua pihak itu terikat pada akibat hukum yang timbul dari janji tersebut.⁴

Syarat sah suatu perjanjian ada empat yaitu :

1. Sepakat
2. Cakap hukum
3. Hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

³ Abd Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, UIR Press, Pekanbaru, 2016, Hlm.6

⁴ *Ibid.*, Hlm.7.

Hukum diciptakan untuk mengatur perilaku manusia. Perilaku orang ada yang positif, arti positif disini adalah dimana tingkah laku manusia baik sesuai dengan norma yang berlaku. Agar hubungan dapat dilaksanakan,, maka timbullah norma. Norma terbentuk tidak sengaja, namun norma dibuat secara sadar.⁵ Di berbagai daerah banyak yang menampakkan nak merupakan kelompok yang mudah terkena perubahan lingkungan. Diberbagai kelompok anak-anak sering kali menderita, sehingga terganggu psikisnya. Pemerintah memberikan layanan terbaik untuk anak. Akibat perekonomian yang susah, pemerintah haruslah membuat anggaran untuk kesejahteraan anak-anak tersebut.⁶

Berdasarkan “Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak ialah semua yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya secara penuh, serta mendapatkan perlindungan dari bentuk kekerasan dan diskriminasi.”⁷

Fungsi panti asuhan ialah:

1. Sebagai pelayanan kesejahteraan sosial anak.
2. Sebagai data, informasi dan diskusi mengenai kesejahteraan sosial anak.
3. Sebagai pengembangan keterampilan (fungsi penunjang).

Tujuan Panti Asuhan adalah :

1. Mempersembahkan pelayanan sebagai pekerja sosial kepada anak yang membutuhkan perhatian khusus agar bisa hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga, dan masyarakat.

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm.172.

⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm.213.

⁷ Lihat Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

2. Penyelenggaraan pelayanan kesejateraan bagi anak di Panti Asuhan agar Mempuyai keterampilan dapat membantu hidupnya dan hidup keluarganya. Disimpulkan tujuan panti asuhan adalah membagi pelayanan terbaik untuk anak.

Di panti asuhan standar pelayanan sama halnya dengan orang tua, dan pada umumnya panti asuhan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan serta hak yang meliputi hak pada perlindungan, hak pada pertumbuhan anak, hak partisipasi, dan hak anak untuk kehidupan hidup anak. Program pelayanan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap permasalahan, panti asuhan merupakan lembaga social yang mengatasi permasalahan sosial terutama pada permasalahan kemiskinan, kebodohan, dan permasalahan anak yatim piatu, serta anak-anak terlantar yang ada di lingkungan masyarakat. Sebagaimana yang dimaksud “pasal 55 ayat (3) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat” sebagaimana dimaksud pada “ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. Dapat diartikan bahwa panti asuhan sebagai wadah, rumah, atau kediaman yang digunakan untuk memelihara dan mengasuh anak yatim piatu, fakir miskin, dan anak terlantar”.

Panti asuhan merupakan salah satu tempat penampungan bagi anak yatim, piatu, miskin, dan anak terlantar yang mempunyai tujuan membantu meringankan beban orang tua dari anak tersebut agar dapat menikmati fasilitas yang ada serta pendidikan. Selain itu, panti asuhan juga memiliki tujuan lain yaitu setelah keluar

dari panti asuhan anak-anak tersebut dapat berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Dari penjelasan diatas dijelaskan bahwa pendirian panti asuhan bertujuan untuk membantu anak-anak yang orang tuanya meninggal dunia dan anak terlantar untuk diberikan rasa aman terhadap anak-anak yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Tujuannya yaitu untuk menjadikan mereka menjadi manusia yang dapat berguna bagi nusa, bangsa, serta agama.

Dalam panti asuhan terdapat kategori anak-anak yang diasuh dan dibina di dalam panti, yakni anak terlantar, anak yatim piatu, dan anak fakir miskin. Anak terlantar adalah anak yang tidak di asuh dan di didik oleh orang tua kandungnya ataupun wali nya. Anak terlantar biasanya diperlakukan salah atau semena-mena, anak terlantar tersebut karena kurangnya kasih sayang orang tua sehingga si anak mencari jalan kesenangannya sendiri, sehingga terjerumus ke jurang yang amat dalam. Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) anak telantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.⁸

Anak yatim merupakan anak di tinggal mati oleh bapaknya atau bapak kandungnya yang meninggal dunia. Sedangkan anak piatu adalah anak yang ditinggal mati oleh ibunya atau ibu kandungnya yang meninggal dunia. Adapun Anak yang ditinggal mati oleh kedua orangtua nya ialah anak yatim piatu. Anak fakir miskin adalah anak yang tidak mendapati sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka. Dalam arti kata kategori ini orang tua si anak mengalami

⁸ Lihat Pasal 1 Ayat (6) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

susah dalam perekonomian. Beberapa alasan yang dalam penyerahan anak kepada panti asuhan yaitu masalah sosial atau lingkungan, serta masalah ekonomi yang menjerat keluarga anak, anak tidak terpenuhi hak-haknya.

Generasi yang harus dijaga, dilindungi adalah anak seorang manusia yang harus dijunjung tinggi adalah harkat dan martabat anak merupakan kekayaan yang tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan lainnya. Anak merupakan fajar kehidupan, batinnya menggambarkan kecerahan harapan, ditangannya terdapat masa depan bangsa yang berisikan pemikiran yang menggambarkan ketajaman. Anak merupakan amanat yang diberikan Tuhan untuk di jaga, dididik, dan di besarkan dengan kasih sayang, karena Anak merupakan harta yang tak ternilai. Maka anak harus dibekali dengan cita, cinta dan citra.⁹ Orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya, agar anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendaknya. Orang tua hanya melihat mengontrol anak ke arah yang baik.

Dalam konsep pengasuhan dan perlindungan anak yang terbaik dilakukan oleh orang tua kandung. Anak haruslah diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri, kecuali ada alasan yang menunjukkan pemisahan demi kepentingan anak semata. Dengan alasan pemisahan, karena orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar anak.

Pengasuhan yang paling baik dilaksanakan orang tua kandung ataupun keluarga anak. Dimasyarakat terdiri dari unit terkecil kepala keluarga dan juga orang yang berkumpul serta tinggal bersama dalam keadaan saling memiliki ketergantungan. Bahkan, saat ini lain halnya anak yang tidak mendapatkan

⁹ Meilan Lestari, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan*; Jurnal Hukum, UIR LAW REVIEW, Volume 01 Nomor 02 , Oktober 2017, Pekanbaru: FH UIR), Hlm.184.

pengasuhan secara baik dan layak, karena keadaan orang tua ataupun keluarga tidak bisa mengasuh anak secara baik. Anak yang mendapatkan perhatian khusus atau diasuh secara baik agak berbeda yang tidak mendapatkan pengasuhan yang baik. Pengasuhan merupakan tanggung jawab orangtua, sangat disayangkan bila masih ada peran orangtua tanpa kesadaran pengasuhan.¹⁰

Pada masa kini Panti Asuhan merupakan pilihan terakhir dalam menyelesaikan masalah anak terlantar, anak yatim piatu, dan anak miskin. Dimana orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya, panti asuhan bisa mendapatkan hak-haknya yang hilang dan juga mendapatkan pelayanan-pelayanan terbaik yang diberikan panti asuhan sebagai wujud pengabdian panti terhadap anak terlantar, anak yatim, dan anak miskin.

Menggantikan peran orangtua merupakan fungsi Panti asuhan. Pengasuhan adalah langkah pertama dari panti asuhan untuk mencetak karakter anak. Panti asuhan bisa disebut sebagai wadah bagi anak terlantar, anak yatim piatu, dan anak miskin. Anak yang masuk panti asuhan mulai dari balita hingga sampai umur 18 tahun atau tamat Sekolah Menengah Atas. Mengasuh bukan tentang memberikan makan, minum, dan pengetahuan, tetapi juga kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pembinaan serta pendidikan yang berguna untuk masa depan anak tersebut.

Anak merupakan makhluk yang butuh kasih sayang, pemeliharaan, serta tempat perkembangannya merupakan pendapat Sumadi Suryabrata yang dikutip oleh

¹⁰ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga)*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2012, Hlm.37

Haditono. Bahkan anak adalah anggota keluarga, dan keluarga memberikan harapan dalam kehidupan bersama.¹¹

Penyerahan anak dilakukan oleh orang tua kandung ataupun wali nasab atau tetangga yang peduli terhadap anak tersebut, untuk mengurangi beban dan demi mendapatkan penghidupan yang baik. Banyak latar belakang anak tersebut di serahkan ke panti, faktor utama nya ialah faktor ekonomi. Penyerahan ini agar anak mendapatkan pendidikan serta penghidupan yang layak.

Perjanjian berdasarkan R. Wiryono Prodjodikoro merupakan suatu perbuatan yang terjadi dengan dua pihak dalam satu pihak ada berjanji, sebaliknya pihak lainnya mengimplementasikan janji tersebut.¹² Orangtua atau wali melakukan perjanjian penyerahan anak ke Panti Asuhan agar mendapatkan penghidupan yang baik. Perjanjian penyerahan anak perbuatan hukum dengan menyerahkan anak dari orang tua kandung atau wali kepada Panti asuhan dengan tujuan untuk mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak dan lebih baik dituangkan dalam perjanjian dengan bentuk konsekuensinya.

Pelaksanaan perjanjian penyerahan anak asuh yang dilakukan Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra diawali dengan surat pernyataan orangtua atau wali. Pihak panti asuhan telah mempersiapkan perjanjian tersebut, berisikan hak dan kewajiban para pihak. Pernyataan orangtua atau wali berisikan kesanggupan orangtua atau wali dan anak asuh untuk mengikuti peraturan panti asuhan selama dalam masa pembinaan.

¹¹ Sumadi Suryabrata, *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*, Andi, Jakarta, 2005, Hlm.3.

¹² R Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung:Sumur), 1989, Hlm.9

Jika dihubungkan dengan perjanjian penyerahan anak kepada panti asuhan yang sebagai objek penelitian ini, tidak hanya anak yang memiliki latar belakang yatim dan piatu saja. Tetapi, anak terlantar juga termasuk didalamnya baik itu yang tidak mempunyai orangtua ataupun ketidaktahuan keberadaan orang tuanya. Alasan orangtua menyerahkan anaknya ke Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra yang paling utama yaitu ketidakmampuan orangtua dalam memenuhi kebutuhan anak. Kedua karena faktor lingkungan mereka yang tidak baik bagi anak, sehingga anak di titipkan atau diserahkan serta dibina di panti. Adapun hal ini juga bertentangan dengan “pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak” dimana orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan anak yang merupakan kewajiban dari orang tua sehingga dapat memperlambat tumbuh, dan kembang anak.

Dalam hal ini perlindungan anak tidak hanya dengan hal yang sangat luas bahwa perlindungan anak tidak hanya perlindungan seluruh hak dan kepentingan yang menjamin tumbuh dan kembang dengan layak baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Tetapi juga perlindungan anak terkait aspek pembinaan dalam segi apapun untuk generasi penerus bangsa.

Negara telah memberikan perlindungan hukum kepada anak yang tertera pada “Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak”. Perlindungan anak sebagai tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu pemerintah juga mendukung dengan adanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

B. Rumusan Masalah

Adapun uraian-uraian yang terdapat pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyerahan anak oleh orang tua kandung kepada Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra Kota Pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ?
2. Apa permasalahan yang terjadi dalam penyerahan anak oleh orang tua kandung kepada Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra Kota Pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Suatu penelitian diawali adanya rasa ingin tahu terhadap suatu gejala-gejala yang terjadi. Sehingga berawal dari rasa keingintahuan tersebut dapat dirumuskan suatu masalah dan manfaat apa yang dapat dipetik dari penelitian baik untuk penulis maupun orang lain. Adapun tujuan penelitian yang ingin capai yaitu :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan dari penyerahan anak dari orang tua atau wali kepada Panti Asuhan Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra Kota Pekanbaru ditinjau dari “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak “
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam penyerahan anak oleh orang tua kandung kepada Panti Asuhan Yatim Fakir Miskin Pajar Iman

Azzahra Kota Pekanbaru ditinjau dari “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak “.

Bersama adanya penelitian ini dapat memberikan ilmu baru serta menambah wawasan pembaca dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, sehingga penulis berharap dapat bermanfaat bagi :

1. Penulisan karya ilmiah ini merupakan syarat wajib dalam meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bagi penulis sendiri dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti.
3. Bagi pembaca dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti penulis.

D. Tinjauan Pustaka

Tema penyerahan anak telah beberapa kali menjadi bahan penelitian ilmiah di Kota Pekanbaru oleh Reny Puspita Pandiangan dengan judul Perjanjian penyerahan Anak asuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pada Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Al Ilham di Pekanbaru, dengan temuannya bahwa adanya ketika orang tua anak asuh tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.¹³

Banyak sekali literatur yang membahas mengenai penegakan hak asasi manusia, baik hak asasi manusia secara umum serta pelanggaran hak asasi manusia, maupun penegakan hak asasi anak secara khususnya dari perlakuan yang tidak baik oleh keluarga, masyarakat, sekolah, dan lembaga sosial lainnya.

¹³ Reny Puspita Pandiangan, *Perjanjian penyerahan Anak asuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pada Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Al Ilham di Pekanbaru*, Skripsi. Fakultas Hukum UIR, 2018

Di Indonesia sendiri perlindungan anak diatur oleh “Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak” setelah mengalami perubahan keluarlah undang-undang terbaru yaitu “Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak”. Terbentuknya undang-undang perlindungan anak bentuk kinerja pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990. Perlindungan anak ialah bentuk usaha yang dilaksanakan untuk membentuk kondisi anak dapat melaksanakan hak serta kewajibannya untuk perkembangan serta pertumbuhan anak disegi fisik, mental, dan sosial.¹⁴

Hukum dibuat untuk memfasilitasi hak dan kewajiban subjek hukum agar menjalankan kewajibannya dengan baik serta mendapatkan haknya. tidak menjalankan kewajiban dengan baik merupakan pelanggaran hukum.¹⁵ Hukum dapat memberikan keadilan kepada masyarakat. Anak merupakan generasi penerus yang memiliki potensi dan cita-cita perjuangan bangsa, dengan memerlukan pemeliharaan dan pembinaan untuk menjamin tumbuh dan kembang fisik dan mental sosial.¹⁶

Hak anak yang penting yaitu hak untuk hidup, melangsungkan kehidupan dan berkembang biak, hal ini tercantum dalam “Undang-undang Dasar 1945 pada amandemen II pasal 28B ayat (2) yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁷ Dan dalam “pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi

¹⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, Hlm.33

¹⁵ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Bandung, 2017, Hlm.57

¹⁶ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm.1

¹⁷ Lihat Pasal 28 B Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.¹⁸

Sistem pemeliharaan, pendidikan, perlindungan anak hingga dewasa untuk kepentingan anak merupakan untuk pemenuhan kebutuhan kasih sayang melalui kedekatan, kesejahteraan, dan parmanensi oleh orangtua atau pihak lain yang bertanggung jawab merupakan arti dari pengasuhan anak.¹⁹ Pengasuhan anak dan pemenuhan kebutuhan anak dilakukan oleh orang tua atau keluarga. Akan tetapi, yang kita lihat orang tua atau keluarga tidak memberikan pengasuhan terbaiknya terhadap anak.

Lembaga sosial dapat juga memberikan pengasuhan terhadap anak, adapun orang lain dapat ikut juga. Pengasuhan tersebut melalui pemeliharaan, bimbingan, pendidikan yang baik serta menyampaikan berupa dana dan fasilitas guna untuk tumbuh, kembang baik mental, fisik, rohani, dan sosial serta dengan tidak mempengaruhi agama yang dianut anak.²⁰ Perlindungan dalam berbagai aspek, yaitu dalam pemberian hak anak, seperti perlindungan fisik dan non fisik kepada anak secara baik dan layak. Hak-hak dasar perlindungan anak adalah :

a. Hak untuk hidup layak

setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan terpenuhinya segala kebutuhan anak.

¹⁸ Lihat Pasal 28 D Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945

¹⁹ Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, *Pedoman Operasional Program Kesejahteraan Sosial Anak*, Kemensos RI, Jakarta, 2011, hlm.56

²⁰ Ahmad Kamil, . *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm.76

b. Hak untuk berkembang

Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Anak berhak mengetahui identitas dan lain lain.

c. Hak untuk mendapat perlindungan

Setiap anak berhak dalam mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga maupun pemerintah agar terhindar dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, penyiksaan, ketidakadilan, dan perlakuan menyimpang lainnya.

d. Hak untuk berperan aktif

Setiap anak berhak berperan aktif untuk menentukan kebebasannya dalam berekpresi.

e. Hak untuk memperoleh pendidikan

Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan yang baik dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

f. Hak untuk menyatakan pendapat

Anak berhak didengar akan pendapatnya guna untuk pengembangan dirinya.

Undang-undang ini menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip dasar dari Konvensi Hak Anak (KHA), prinsip-prinsipnya adalah :

1. Prinsip non diskriminasi

Prinsip non diskriminasi mempunyai arti bahwa seluruh anak diakui dan terdapat dalam KHA yang harus diberlakukan sama, sesuai dengan yang

terdapat pada alinea pertama dari pasal 2 Konvensi Hak anak. Beberapa konvensi tentang Hak Asasi Manusia mempertimbangkan diskriminasi sebagai pembedaan atau pengucilan atas suku, rasa, agama, dan antar golongan.

2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Prinsip ini memiliki arti bahwa setiap yang berhubungan dengan anak yang dilakukan lembaga sosial ataupun pemerintah harus dijadikan pertimbangan utama.

3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan

Prinsip ini mempunyai makna bahwa negara menjamin kehidupan dan kelangsungan hidup anak.

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap keputusan langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu kehidupan seorang anak, maka perlu untuk melibatkan, mempertimbangkan dan mendengarkan pendapat dari anak.²¹

E. Konsep Operasional

Berdasarkan uraian diatas penulis berminat untuk membahas permasalahan yang ada kedalam sebuah penelitian dengan judul : **“Penyerahan anak oleh orang tua kandung kepada Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra Kota Pekanbaru ditinjau dari undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”**.

²¹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Op. Cit.*, Hlm.27

Agar tidak timbul kesalahpahaman pada penelitian ini, serta untuk mempermudah pemahaman tentang istilah-istilah yang terdapat didalamnya maka penulis menjelaskan batasan-batasan judul sebagai berikut :

1. Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap orang lain atau lebih.
2. Penyerahan anak ialah memberikan asuh anak dari orang tua kandung kepada pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
3. Anak asuh merupakan anak yang diasuh oleh orang atau lembaga untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan guna menjamin tumbuh kembang anak secara baik.
4. Perlindungan anak merupakan suatu kegiatan guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Panti asuhan merupakan yaitu suatu lembaga sosial kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

6. Anak yatim merupakan seseorang yang tidak lagi memiliki seorang ayah.
7. Anak piatu merupakan seseorang yang tidak lagi mempunyai seorang ibu.
8. Fakir miskin adalah orang-orang yang sengsara hidupnya.

F. Metode penelitian

Untuk mendapatkan penelitian yang sesuai yang diharapkan, maka penulis melakukan studi kasus di Panti Asuhan Anak yatim piatu dan fakir miskin Pajar Iman Azzahra di Pekanbaru. Sehingga penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi (*observational research*), yakni penelitian untuk mengamati dan mendeskripsikan gejala yang terjadi dalam fenomena maupun sosial, yang terjadi dalam tingkatan berbeda, dan tidak dapat dikendalikan oleh peneliti.²²

Penulis melaksanakan penelitian langsung ke lapangan untuk mengambil data menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner serta wawancara.

b. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini deskriptif sosiologis, yakni penelitian melukiskan gambaran atau kejadian secara sistematis, aktual, serta akurat berdasarkan fakta yang nyata dan menganalisa kaitan dengan gejala yang sedang di teliti di panti asuhan pajar iman azzahra di pekanbaru. Maksudnya adalah menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai pelaksanaan tentang adanya perjanjian

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jember, 1996, Hlm.37

penyerahan anak oleh orang tua kandung kepada panti asuhan pajar iman azzahra dan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam penyerahan anak oleh orang tua kandung kepada panti asuhan pajar iman azzahra.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pnti Asuhan Anak Yatim Piatu Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra Di Pekanbaru. Alasan penulis memilih Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Fakir Miskn Pajar Iman Azzahra Di Pekanbaru sebagai lokasi penelitian adalah :

- a. Penulis ingin mengetahui perjanjian penyerahan anak asuh kepada Panti Asuhan Ank Yatim Piatu Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra Di Pekanbaru.
- b. Penulis ingin mengetahui permasalahan yang terjadi dalam perjanjian penyerahan anak asuh kepada Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra Pekanbaru.

3. Populasi, Sampel, dan Responden

Populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti dengan mempunyai karakteristik yang sama, pada bagian ini peneliti mampu menggolongkan dan membagi yang ingin dijadikan populasi, tentu nyadengan dasar pertimbangan berhubungan dengan objek yang diteliti.²³ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi merupakan sebagai berikut :

- a. Ketua Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Miskin Pajar Iman Azzahra di Kota Pekanbaru.
- b. Ketua Forum Komunikasi Panti Asuhan Se-Provinsi Riau.

²³ Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum UIR Edisi III*, UIR Press, Pekanbaru, 2017, Hlm.15

- c. Anak-anak Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Miskin Pajar Iman Azzahra di Kota Pekanbaru.

Dari jumlah populasi yang tertera diatas, diambil sampel dengan memakai dua metode yaitu metode random dan metode sensus. Metode random, metode ini dilakukan dengan memastik sejumlah sampel untuk mewakili jumlah populasi yang ada, dengan terlebih dahulu sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti. Metode sensus, metode ini dapat berfungsi jika jumlah populasinya kecil atau sedikit, bisa jadi memungkinkan peneliti memakai populasi secara keseluruhan sebagai responden.²⁴

Tabel I.I
Populasi dan Responden

No	Kriteria Populasi	Populasi	Responden	Persentase	keterangan
1.	Ketua Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Miskin pajar iman azzahra	1	1	100 %	Metode sensus
2.	Ketua Forum Komunikasi Panti Asuhan Se-Provinsi Riau	1	1	100%	Metode sensus
3.	Anak-Anak Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Miskin Pajar Iman Azzahra	35	14	40 %	Metode Purpose sampling

***) Data Lapangan setelah diolah penulis 2020**

²⁴ *Ibid.*, Hlm.18

Disini yang menjadi responden dari metode sensus sebanyak 1 (satu) orang ialah Ketua Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra dan Ketua Forum Komunikasi Panti Asuhan Se-Provinsi Riau. Sedangkan reponden dari metode purpose sampling sebanyak 14 (empat belas) anak dari jumlah 35 (tiga puluh lima) anak, diambil sebanyak 40 % dari anak-anak Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra.

4. Data dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data primer adalah data penting yang diperoleh dari responden atau sampel. Metode pengumpulan data penelitian dengan observasi di lapangan melalui Ketua Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Miskin Pajar Iman Azzahra, Ketua Forum Komunikasi Panti Asuhan Se-Provinsi Riau Dan Anak-Anak Asuh Panti Asuhan Anak Yatim iatu Miskin Pajar Iman Azzahra Di Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan dari buku, literatur yang membantu pokok masalah yang dibahas, yang terdiri dari tiga bahan, yakni:

1) Bahan hukum primer merupakan data hukum yang memiliki otoritas.²⁵

Dimana bahan hukum primer dari penelitian ini adalah “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Dasar 1945”.

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.47

- 2) Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mendeskripsikan dari bahan hukum primer yang didapati dari literatur yang memiliki hubungan dengan hukum perdata, hukum pidana, tulisan-tulisan atau jurnal ilmiah, bahan-bahan kuliah, surat kabar, dan dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum sekunder yang penting ialah buku teks yang berisikan dasar ilmu hukum dan pandangan para ahli.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan atau tulisan-tulisan yang bisa menambah penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari artikel, kliping, kamus, dan lainnya.

5. **Alat Pengumpul Data**

Adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah :

a. Kuesioner

Kuesioner merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat pertanyaan kepada responden atau sampel.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara penulis mengadakan sesi tanya jawab secara langsung kepada responden. Adapun wawancara dilakukan dengan Ketua Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Miskin Pajar Iman Azzahra mengenai dengan penyerahan anak oleh orang tua kandung kepada Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra Kota Pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

6. Analisis data

Setelah bahan data terkumpul, selanjutnya dikelompokkan, kemudian data diolah yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dengan cara pengelompokkan, kemudian dibuat dalam tabel. Sedangkan data wawancara, pengolahan datanya dalam bentuk ucapan atau kalimat, dan dibahas atas merujuk kepada peraturan yang berlaku dan pendapat para ahli.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deduktif. Metode penelitian deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra Kota Pekanbaru.

1. Sejarah singkat Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra Kota Pekanbaru.

Panti asuhan merupakan yaitu suatu lembaga sosial kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pembinaan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

Panti asuhan adalah merupakan salah satu wahana untuk mengatasi kendala-kendala sosial yang sedang berkembang, seperti kemiskinan, pendidikan, anak-anak terlantar, korban bencana alam, dan lain sebagainya.²⁶ Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra beralamatkan di jalan Garuda Sakti km 3 gang Pelita. Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra berdiri di latar belakang dengan adanya pemikiran betapa pentingnya pembinaan dan pemeliharaan serta perlindungan terhadap generasi-generasi penerus bangsa. Anak-anak Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra

²⁶ Zulfa An'nisa Wafa, *Kesejahteraan subjektif pada anak yatim di Panti Asuhan Muhammadiyah Purworejo*; Tajdida, Volume 14 Nomor 02, Desember 2016 Hlm.46

disini diberikan pemenuhan kebutuhan berupa kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Selain mendapatkan kebutuhan-kebutuhan tersebut anak-anak Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra juga mendapatkan pendidikan formal dan non-formal. Dimana anak-anak Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra mendapatkan pendidikan formal disekolah yang diajarkan oleh guru-guru disekolah, di Panti Asuha Pajar Iman Azzahra diberikan pula pendidikan non-formal berupa pendidikan keagamaan, ana-anak Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra diajarkan mengaji, tilawah, menghafal surah Al-Quran dan belajar menjadi da'i kecil serta mengasah kemampuan anak-anak Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra dibidang lainnya.

Panti Asuhan ialah wadah atau tempat ana-anak yang memiliki masalah sosial untuk mendapatkan pembinaan, pemeliharaan, serta perlindungan dari orang-orang sekitarnya. Berdirinya Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra ini tidak terlepas dari kepedulian masyarakat terhadap banyaknya anak-anak disekitar lingkungan wilayah mereka yang memiliki masalah sosial. Dan kemudian tokoh masyarakat mengutus atau mempercayai Bapak Metrizar menjadi Ketua Yayasan Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra.²⁷ Bapak 53 tahun ini mendirikan Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra dengan penuh hati yang ikhlas yang merelakan tanah atas miliknya untuk dijadikan asrama atau tempat tinggal dari anak-anak Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra tersebut. Dengan bermodalkan keikhlasan bapak Metrizar selangkah demi selangkah membangun asrama Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar

²⁷ Hasil Wawancara Penulis tanggal 2 Maret 2020 dengan interview kepada Bapak Metrizar, sebagai Kepala Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra.

Iman Azzahra dengan sumbangan serta bantuan dari donatur, masyarakat, dan Pengurus lainnya.

Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra berdiri pada tanggal 06 Februari 2017 Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dengan Nomor AHU-0002888.AH.01.04 Tahun 2017. Peletakan batu pertama berdirinya Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra ini diresmikan oleh Bapak Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman pada masa tersebut. Pada peletakan batu pertama dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, Ulama, serta masyarakat setempat yang ikut menyaksikan peresmian peletakan batu pertama oleh Gubernur Riau tersebut.

Awal mulanya anak-anak Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra berjumlah 14 anak dikarenakan keterbatasan tempat. Setelah itu Pengurus Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra melakukan percepatan pembangunan asrama Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra. Percepatan pembangunan ini berguna untuk agar anak-anak Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra dapat tidur lebih layak lagi. Dan pada saat ini Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra berencana membuat konsep bangunan 2 tingkat dengan 10 kamar. Sekarang lantai pertama telah dilaksanakan dan dapat menampung anak dengan 35 anak yang memiliki bermacam-macam latar belakang.

Panti asuhan ini saya jadikan ladang amal bagi saya, dimana Panti asuhan ini akan menjadi ladang pahala jika kita semua ikhlas membantu, merawat, memelihara, dan memberikan perlindungan kepada anak-anak ini²⁸

2. Tujuan, Visi, dan Misi Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra.

Adapun Tujuan, Visi, dan Misi Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra adalah :

Maksud dan tujuan Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra ini adalah menegakan dan menjunjung tinggi agama islam dan rasa sosial yang amat tinggi terhadap sesama. Untuk mencapai maksud dan tujuan maka Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra ini melaksanakan dakwah dan tajdid dengan usaha sebagai berikut:

- 1) Menyebar luaskan agama islam seperti apa yang telah di anjurkan oleh nabi kita dan mencintai anak yatim dan fakir miskin.
- 2) Memperteguh iman Menegakan ibadah, meningkatkan jihad dan memperbaiki akhlak.
- 3) Menggembirakan dan membimbing masyarakat untuk berwakaf serta membangun dan memelihara tempat-tempat ibadah dan tempat sosial.
- 4) Meningkatkan harkat dan martabat manusia menurut tuntunan islam.
- 5) Menjalin hubungan kemitraan dengan dunia usaha.
- 6) Membimbing masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan shodaqoh serta hibah dan wakaf.

²⁸ Hasil Wawancara Penulis tanggal 2 Maret 2020 dengan interview kepada Bapak Metrizal, sebagai Kepala Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra.

7) Memantapkan kesatuan dan persatuan bangsa serta ikut peran serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

8) Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra.

Sedangkan visi Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra yaitu Terwujudnya anak yatim. piatu, kaum duafa, anak terlantar, yang telah putus sekolah yang berperilaku normatif, terampil, mandiri berlandaskan Iman dan Taqwa. Misi Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan fisiologis serta rehabilitasi mental, berperilaku sosial dan fisik
- (2) Melaksanakan pengembangan dan latihan keterampilan kerja sesuai bakat dan minat dan lapangan kerja yang menjanjikan
- (3) melaksanakan penyaluran dan pengembangan kepada keluarga, masyarakat, dan binaan lanjut
- (4) menjalin dengan jejaringan terkait dengan pemerintah ataupun badan usaha lainnya yang diyakini dapat mendukung
- (5) meningkatkan kegiatan-kegiatan sosial dalam rangka menjaga dan mengatasi timbu dan berkembangnya masalah-masalah sosial.

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak

1. Pengertian Anak

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan

penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.²⁹ Anak adalah karunia Tuhan yang harus dibela dan dilindungi oleh kita semua. Setiap orang tua yang memiliki anak sudah dipastikan memiliki tanggung jawab yang lebih ,dari pada sebelum dikarunia anak. Karena pada anak melekat setiap tanggung jawab yang harus dipenuhi setiap orang tua. Setiap anak yang dilahirkan sudah dipastikan punya hak dan kewajiban yang ada pada anak.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia.³⁰ Pandangan-pandangan tersebut jelas berdasarkan pengertian dari citra yang tepat mengenai manusia, tidak terkecuali manusia yang disebut dengan anak. Disini masalah perlindungan adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.³¹

Di Indonesia sendiri banyak pengertian tentang anak baik itu dari peraturan perundang-undangan, serta menurut para ahli. Namun, banyak pengertian yang ada terdapat pula perbedaan-perbedaannya. pengertian anak menurut peraturan perundangan-undnagan dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), Hlm. 1

³⁰ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm.67

³¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm.15

“Pengertian anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.³²

b. Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

pengertian anak diartikan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata ialah kebelum dewasaan yang tertuang dalam “Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum perdata belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.³³

c. Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

“Anak dalam pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah anak yang umurnya belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

d. Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.

“Terdapat pada pasal 1 Butir 2 anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

e. Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Dijelaskan pada pasal 1 ayat (3) anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

³² Lihat Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

³³ Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta:Balai Pustaka, 2014), hlm. 90

f. Anak menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik sosial. “Dijelaskan pada Pasal 1 ayat (4) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”³⁴

Adapun pengertian Anak menurut para ahli sebagai berikut :

Menurut Bisma Siregar dalam bukunya mengatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 (enam belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.³⁵

Manusia muda dalam umur muda serta jiwa dan perjalanan hidupnya muda terpengaruh terhadap keadaan sekitarnya menurut RA Kosnan.³⁶ Oleh karena itu anak-anak diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Menurut Imran Siswadi anak adalah karunia Allah yang maha kuasa yang harus kita syukuri. Ia merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan

³⁴ Lihat pasal 1 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik sosial.

³⁵ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1996), hlm. 105

³⁶ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung : Sumur, 2005) , hlm. 113

pahala bagi orang tua, sekalipun orang tua sudah meninggal. Ia adalah amanat Allah yang wajib ditangani secara benar.³⁷ Menurut Ryan Saputra dalam Lilik Mulyadi (2005) ditinjau dari hukum yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lebih diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*Minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/ inferiority*) atau juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).³⁸

Anak dalam perspektif psikologi ialah individu yang berumur antara 3-11 tahun. 11 tahun keatas dianggap sudah memasuki usia remaja. Selain didasarkan oleh tanda perkembangan fisik, yang sangat jelas membedakan anak dengan yang sudah memasuki masa remaja, perbedaan juga berdasarkan perkembangan kognisi pada moral individu.³⁹

Menurut Mardi Candra dalam bukunya Anak merupakan potret kehidupan bangsa dimasa depan, generasi penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapatkan perlindungan hukum.⁴⁰

Menurut Edison Laia dalam karya ilmiah nya anak merupakan bagian dari keluarga. Anak tidak pernah diminta untuk dilahirkan kedunia, tetapi setiap keluarga yang baru melakukan perkawinan berharap dikarunia anak. Setiap anak yang lahir dari ikatan perkawinan, diterima sebagai pembawa bahagia. Anak ialah

³⁷ Imran Siswandi, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam* dab HAM: Al Mawarid, Volume XI Nomor 02 , September 2011, Jakarta: FH UII), Hlm.225

³⁸ Ryan Saputra, *Eksistensi Pidana terhadap anak berupa pelatihan kerja selama 3 (Tiga) Bulan*, Skripsi, FH Universitas Islam Riau, Pekanbaru, hlm.22

³⁹ Alghiffari Aqsa dan M Isnur, *Mengawal Perlindungan anak berhadapan dengan hukum*, (Jakarta: LBH Jakarta), hlm. 12

⁴⁰ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 1

karunia terbesar dari Allah Swt, yang dititipkan pada pasangan suami istri sebagai pelengkap kebahagiaan rumah tangga sehingga mereka bertanggung jawab mendidik dan mmbersarkan anak agar dapat berguna bagi bangsa dan negara.⁴¹

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia atau hak dasar yang secara kodrat dimiliki pada diri manusia bersifat universal dan abadi, sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28J ayat (1) menyebutkan “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.⁴²

Dalam melakukan perlindungan diperlukan peran Negara, Orang tua, keluarga, dan masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi sosial, media massa, bahkan lembaga peradilan. Orang tua, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak negara, dan pemerintah bertanggung

⁴¹ Edison Laia, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian Studi Kasus Putusan Pengadilan Pekanbaru Dalam Perkara No. 333/PID.SUS/2017/PN.PBR*. Skripsi. FH Universitas Islam Riau, 2019, hlm. 52

⁴² Umi Muslikhah., *Perlindungan Hak Asasi Manusia atas Hak Politik Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum*, UIR Law Review, Vol 01 No 01 tahun 2017, hlm. 93

jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.⁴³

Perlindungan terhadap anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling menguatkan. Oleh sebab itu, perlindungan anak yang baik dan buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.

Menurut Andy Setyawan dalam karya ilmiahnya perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh kembang secara wajar lahir bathin, dan bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan, dan gangguan.⁴⁴ Berikut adalah hak-hak anak yang dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain :

a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu :

1. “Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan.
2. Hak atas pelayanan.
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
5. Hak atas mendapat pertolongan pertama.
6. Hak untuk memperoleh asuhan.

⁴³ Mardi Candra., *op. cit.*, hlm 2

⁴⁴ Andy Setyawan, *Peranan Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*, Skripsi, FH Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 32

7. Hak untuk memperoleh bantuan.
8. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
9. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
10. Hak untuk mendapatkan bantuan”

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi manusia.

Hak anak dalam Undang-undang ini diatur dalam bab III bagian kesepuluh (ke-10), pasal 52-66, meliputi :

1. “Hak atas Perlindungan oleh orang tua, keluarg, masyarakat, dan Negara.
2. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
3. Hak atas suatu dan status kewarganegaraan.
4. Hak memperoleh perawatan pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk anak yang cacat fisik atau mental.
5. Hak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.
6. Hak mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
7. Hak untuk dibesarkan, dipelihara dirawat, dan dibimbing.
8. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
9. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
10. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
11. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.”

c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak meliputi :

Hak anak adalah Hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.⁴⁵ Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.⁴⁶ Hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu se Anak berhak mendapat perlindungan dan perlakuan dari berbagai macam tindakan antara lain :

- a. Diskriminasi
- b. Ekesploitasi baik ekonomi maupun sosial;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan;
- f. Perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orang tua, wali, ataupun pengasuhan anak melakukan segalabentuk tersebut, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Berdasarkan “pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;

⁴⁵ Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴⁶ Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.⁴⁷

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.⁴⁸ Berdasarkan kalimat diatas dapat disimpulkan anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Apabila anak tidak memiliki kebebasan, maka akan menghambat psikologis anak. Jika anak dirampas kebebasannya maka anak berhak untuk :⁴⁹

- a. Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Setiap anak berhak memiliki kesejahteraan yang lebih baik kedepannya. oleh karena itu untuk menjamin kesejahteraan anak, anak memiliki hak yaitu :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdsarkan kasih sayang baik dari keluarga maupun asuhan khusus.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan minat, bakat, dan kepribadian anak.

⁴⁷ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁸ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁹ Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan selama dikandung maupun telah lahir.
- d. Anak berhak atas perlindungan dari yang membahayakan anak.

Di Indonesia

Pada tanggal 20 November 1959 sidang umum perserikatan bangsa-bangsa telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Deklarasi tentang hak-hak anak tersebut sebagai berikut :

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain.
3. Anak berhak akan nama dan kebangsaan.
4. anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat.
5. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara baik dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Anak berhak atas mendapat pendidikan wajib.
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, dan penghisapan.

10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial maupun agama.⁵⁰

Hukum positif yang mengatur tentang perlindungan anak adalah “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Anak adalah masa depan dan generasi penerus bangsa sehingga tiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan kembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil, dan kebebasan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi:

1. Perlindungan di bidang Agama.
 - a. Perlindungan dalam beribadah menurut agama masing-masing.
 - b. Perlindungan dalam memeluk agamanya yang dijamin oleh negara, dan segala elemen yang ada.
2. Perlindungan di bidang Kesehatan.
 - a. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas kesehatan untuk anak.
 - b. Orang tua atau keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak, jika tidak mampu maka pemerintah akan memenuhinya.
 - c. Pemerintah, keluarga dan orangtua wajib melindungi anak dari transplantasi organ tubuhnya.
3. Perlindungan di bidang pendidikan.
 - a. Pemerintah menyelenggarakan wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

⁵⁰ Maidin Gultom., *Op.cit*, hlm 45

- b. Anak cacat fisik atau mental dapat memperoleh pendidikan.
 - c. Pemerintah wajib memberikan bantuan terhadap anak yang kurang mampu dan anak terlantar.
 - d. Pemerintah melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
4. Perlindungan di bidang sosial.
- a. Pemerintah wajib melakukan pemeliharaan dan pembinaan terhadap anak fakir miskin dan anak terlantar.
 - b. Pemerintah wajib membantu anak fakir miskin dan anak terlantar.
 - c. Pemerintah wajib memberikan jaminan sosial dan kesehatan untuk anak.
5. Perlindungan khusus.

Beberapa perlindungan khusus diatur dalam “Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak”, meliputi :

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan melalui :
- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. Pemisahan dari orang dewasa;
 - c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
 - e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;

- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
 - g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
 - j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - k. Pemberian advokasi sosial;
 - l. Pemberian kehidupan pribadi;
 - m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
 - n. Pemberian pendidikan;
 - o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵¹
2. Perlindungan Khusus bagi Anak kelompok minorita dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan fasilitas untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.⁵²
3. Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan

⁵¹ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁵² Pasal 65 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.⁵³

4. Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.⁵⁴

5. Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.

6. Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

7. Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

8. Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis dilakukan melalui upaya:

⁵³ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁵⁴ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
 - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
9. Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf l dilakukan melalui upaya:
 - a. Perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
 - b. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - c. Perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepuh mungkin dan pengembangan individu; dan
 - d. Pendampingan sosial.
10. Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.
11. Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi, sosial, dan pendampingan sosial.

Perlindungan Hukum pada anak telah dinyatakan pada “Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.” Kemudian lebih kearah spesifik pada Pasal 28B ayat (2) “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan seorang perempuan dengan seorang laki-laki, tanpa

menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita, meskipun dilahirkan melalui pernikahan atau tidak, tetap dikatakan seorang anak.⁵⁵

1. Perlindungan hukum terhadap anak ditinjau dari pendapat para ahli.

Menurut Lukman Hakim Nainggolan dalam karya ilmiahnya Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Tetapi dalam hal ini masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan, melainkan mencakup segala hal atas kebebasan si anak untuk memperoleh perlakuan yang layak seperti warga negara lainnya.⁵⁶

Menurut Paulus Hadisuprpto, perlindungan hukum merupakan tindak yang berorientasi pada kesejahteraan anak. Secara umum, kesejahteraan anak merupakan tata kehidupan dan penghidupan anak untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial.

2. Pelindungan hukum terhadap anak ditinjau dari Hukum Perdata.

Berlakunya seseorang manusia sebagai pembawa hak ialah dimulai saat berada dalam kandungan ibunya sudah dianggap telah dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia, hal ini berlangsung selama dia hidup. Sebagaimana ketentuan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bilamana juga

⁵⁵ Laurensius Arliman, *Komnas HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm. 1

⁵⁶ Lukman Hakim Nainggolan, *Masalah Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Jurnal Equality USU, Vol 10 No 02 tahun 2005, hlm. 82

kepentingan si anak menghendakinya, mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.⁵⁷ Pemberian perlindungan kepada anak didalam hukum Perdata mengatur hak warga negaranya. Anak dengan orang dewasa sebagai anggota masyarakat, anak juga memperoleh hak. Namun, anak-anak tidak bisa melindungi hak-haknya seperti orang dewasa. Oleh karna itu, diperlukan bantuan orang dewasa untuk mencukupi hak-haknya. Adapun penggolongan anak menurut Hukum perdata diantaranya :

- a. Menurut Kitab Unang-Undang Hukum Perdata, anak adalah mereka yang usianya dibawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak adalah mereka yang usianya dibawah 16 (enam belas) tahun untuk perempuan, dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.
3. Perlindungan Hukum terhadap anak ditinjau dari Hukum Pidana.
Didalam Hukum Pidana juga diatur tentang penggolongan anak menurut batasan usianya, diantaranya yaitu :
 - a. Menurut Konvensi Hukum Anak adalah anak yang usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum nikah.
 - b. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, kriteria anak ialah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.

⁵⁷ Reny Puspita P., *Op.Cit*, hlm. 63

c. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, kriteria anak adalah mereka yang usianya dibawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.

Anak memiliki kedudukan yang lebih istimewa yang selalu diiringi dengan prinsip-prinsip yang menunjang hak-haknya dalam perlindungan si anak. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Anak tidak bisa melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

2. Kepentingan terbaik anak

Agar perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.⁵⁸

3. Ancangan daur kehidupan (life-circle approach)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulia sejak dini dan terus menerus. Janin dalam kandungan perlu diberikan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya.

4. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung.⁵⁹

⁵⁸ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 40

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 40

BAB III

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan penyerahan anak oleh orang tua kandung kepada Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra Kota Pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak .

Hukum merupakan serangkaian petunjuk yang berisi pedoman-pedoman perilaku manusia dalam masyarakat yang sengaja dibuat oleh badan perlengkapan masyarakat yang ditugasi untuk itu, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, dan kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum adalah norma yang sengaja dibuat untuk mencapai ketertiban di masyarakat, maka ia memuat unsur ideal agar dapat diterima oleh nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

60

Perlindungan hukum ialah mengasihi pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan ke masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum merupakan suatu upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak lain.⁶¹ Masalah perlindungan anak merupakan sesuatu yang klimaks yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan yang muncul, masalah perlindungan anak

⁶⁰ Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Jilid I: Sistem Hukum Indonesia pada era Reformasi*, (Malang: UB Press, 2013), hlm. 7

⁶¹ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8923/5/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 16 Maret 2020 pukul 20.19

ini merupakan tugas kita semua baik itu Negara, Pemerintah, Masyarakat, dan orang tua.

Anak adalah karunia Tuhan yang harus dibela dan dilindungi oleh kita semua. Setiap orang tua yang memiliki anak sudah dipastikan memiliki tanggung jawab yang lebih ,dari pada sebelum dikarunia anak. Karena pada anak melekat setiap tanggung jawab yang harus dipenuhi setiap orang tua. Setiap anak yang dilahirkan sudah dipastikan punya hak dan kewajiban yang ada pada anak.

Negara, Pemerintah, Masyarakat, dan orangtua,bertanggung jawab penuh atas hak-hak anak yang telah ada. Negara beserta Pemerintah bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana pendukung anak. Dimana sarana dan prasarana ini dapat berguna sebagaimana menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Dengan adanya sarana dan prasarana pendukung untuk anak, anak dapat menjadi penerus bangsa yang memiliki nilai budi pekerti yang baik.

Di berbagai negara anak sering sekali mengalami permasalahan yang membuat hak anak tidak terpenuhi . Di negara-negara miskin dan berkembang banyak sekali hak-hak anak dirampas. Anak-anak kehilangan masa-masa bermainnya, sehingga mereka dipaksa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi orang tua mereka. Dan adapula mereka para orang tua sering mengeksploitasi anaknya. Peristiwa seperti menunjukkan bahwa hukum masih belum berpihak pada anak. Anak juga merupakan subjek hukum, yang harus mendapatkan perlakuan serta perlindungan yang sama dengan orang-orang lain.

Sehingga untuk mencegah itu semua perlu adanya kerjasama serta koordinasi dengan seksama. Anak-anak membutuhkn haruslah dibantu oleh

Negara, Pemerintah, Masyarakat serta lembaga-lembaga lainnya. Maka Panti Asuhan merupakan jalan atau wadah untuk menanggulangi dan mencegah agar anak dapat terpenuhi hak-haknya. Panti Asuhan adalah lembaga atau swadaya masyarakat yang dibentuk secara profesional untuk memberikan bantuan pengasuhan kepada anak-anak yang mengalami disfungsi sosial antaranya :

1. Ketiadaan Orangtua (meninggal dunia).
2. Ketidakmampuan atau tidak berfungsian fungsi sosial keluarga. Maka, berdirilah panti asuhan untuk menggantikan fungsi-fungsi keluarga yang terganggu tersebut.⁶²

Di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra ini menerima anak asuh dari berbagai cara. Pertama orang tua yang menyerahkan sendiri anaknya kepada Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra dengan keterbatasan perekonomian. Kedua atas rekomendasi tokoh masyarakat. Ketiga pihak Panti yang memilih atau menjemput anak ke daerah atau rumahnya atas izin keluarga dan aparat pemerintah seperti kepala desa atau lainnya.

Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra memerikan pelayanan serta program yang dilakukan secara bertahap yaitu :

1. Tahap penerimaan anak asuh, meliputi sebagai berikut :
 - a. Anak yatim, piatu, yatim piatu, fakir miski, dan anak terlantar.
 - b. Berjenis kelamin laki-laki dan Perempuan
 - c. Usia minimal 6 (enam) tahun, maksimal 18 (delapan belas) tahun.
 - d. Bersedia mengisi surat Perjanjian penyerahan anak.

⁶² Hasil Wawancara Penulis tanggal 16 Maret 2020 dengan interview kepada Bapak Dasren Ps, sebagai Ketua Forum Komunikasi Panti Asuhan Se-Provinsi Riau.

- e. Surat keterangan kematian orang tua.
 - f. Surat keterangan miskin atau tidak mampu.
 - g. Foto copi akte kelahiran.
 - h. Foto copi surat nikah orang tua, kartu keluarga, dan ktp orang tua serta saksi.
 - i. Surat keterangan domisili.
 - j. Pas foto 3x4 sebanyak 6 lembar.
 - k. Mematuhi tata tertib dan aturan yang ditetapkan oleh pihak panti.
2. Tahap pembinaan dan pengasuhan, meliputi:
- a. Pemenuhan kebutuhan fisik.

Pemenuhan kebutuhan fisik ialah kebutuhan sehari-hari anak, seperti makan dan minum anak asuh, pakaian, perlengkapan mandi, dan lainnya. Kebutuhan ini biasanya diberikan oleh pihak Panti asuhan dan ada pula para donatur atau dermawan yang memberikan kebutuhan anak-anak tersebut.
 - b. Pemenuhan Pendidikan.

Pemenuhan pendidikan anak asuh di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra sangat baik. Anak-anak asuh di Panti keseluruhan sekolah, terkecuali yang belum cukup umur. Anak asuh bersekolah di sekolah negeri dan swasta. Selain dari pendidikan formal, anak asuh juga diberikan pendidikan *Informal* seperti mengaji, berceramah, dan lainnya.
 - c. Pemberian nilai dan tata cara hidup bermasyarakat.

Anak-anak asuh Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra diajarkan untuk selalu sopan, santun terhadap sesama, terlebih orang yang lebih tua darinya. Setiap

jum'at malam anak asuh selalu berbaur dengan masyarakat dengan Shalat berjamaah di masjid dan mushalla di lingkungan sekitar. Dan selain itu, anak asuh juga ikut gotong royong jika mereka diperlukan, ini merupakan bentuk tata cara hidup bermasyarakat. Sehingga di diri mereka timbul rasa tolong menolong, rasa persaudaraan, dan rasa tanggung jawab.

3. Tahap Kemandirian.

Anak asuh di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra diberikan keterampilan yang dapat berguna bagi mereka dikemudian hari setelah mereka tidak berada di panti lagi. Selain mereka diajarkan untuk hidup mandiri jauh dari orang tua, mereka juga diajarkan membuat kerajinan. Pada hari Sabtu malam anak asuh Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra mengadakan program keterampilan anak-anak yang diberi nama *Nasab Tullab*, serta minggu pagi anak asuh mengikuti program Taekwondo untuk melatih bela diri anak asuh tersebut.⁶³

Syarat yang telah dijelaskan diatas yang harus dipenuhi oleh calon anak asuh Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra. Dengan dipenuhinya syarat tersebut, maka orang tua atau wali anak dapat diserahkan ke Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra agar dapat dibina dan dipelihara secara layak agar terpenuhi hak-haknya. Adapun menurut Bapak Dasren fungsi panti asuhan adalah sebagai pengganti fungsi sosial keluarga yang terganggu, seperti tidak berfungsinya pola asuh, tidak terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan, serta pendidikan.⁶⁴ Apakah

⁶³ Hasil Wawancara Penulis tanggal 2 Maret 2020 dengan interview kepada Bapak Metrizaral, sebagai Kepala Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra.

⁶⁴ Hasil Wawancara Penulis tanggal 16 April 2020 dengan interview kepada Bapak Dasren Ps, sebagai Ketua Forum Komunikasi Panti Asuhan Se-Provinsi Riau.

menurut adik-adik Pelayanan yang diberikan Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra sudah memuaskan ?

Tabel III.1

**Pelayanan Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman
 Azzahra**

Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

NO	Jawaban Responden	Responden	Persentase (%)
1.	Ya	14	100%
2.	Tidak	0	0%
	Jumlah	14	100%

**Sumber Data : Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman
 Azzahra di Pekanbaru Tahun 2020.**

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra memberikan pelayanan dengan optimal sebesar 100%. Layanan yang diberikan Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra yaitu :

a. Pemenuhan pangan anak.

Anaka asuh Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra diberikan pelayanan nutrisi yang sangat baik, dengan memperhatikan kesehatan dan kebersihan.

b. Pemenuhan pendidikan.

Anak asuh Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra mendapat pelayanan pendidikan yang baik. Tidak hanya Pendidikan disekolah saja, tetapi diluar sekolah juga ia dapatkan. Serta untuk perlengkapan pendidikan seperti seragam, alat tulis dan lainnya juga dipenuhi oleh panti sebagai bentuk pelayanan yang optimal.

c. Pemenuhan papan dan sandang.

Anak asuh mendapatkan pelayanan pemenuhan papan berupa asrama yang didalamnya terdapat kamar-kamar yang diisi oleh anak asuh, ruang belajar, dan ruang makan. Adapun pemenuhan sandang anak asuh, panti asuhan memberikan pakaian sehari-hari, pakaian hari raya, dan pakaian sekolah beserta lainnya.

d. Pemenuhan rekreasi.

Anak asuh di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra diberikan pelayanan berupa liburan ke tempat-tempat wisata yang dilaksanakan setiap liburan semester, dan liburan panjang lainnya. Liburan dan rekreasi ini diberikan agar anak tidak bosan dan dapat mengetahui apa yang belum mereka ketahui.

Anak-anak dipanti asuhan perlu diajarkan dan dibekali keterampilan serta ilmu keagamaan. Keterampilan dan ilmu keagamaan yang diberikan dapat menjadikan anak menjadi kepribadian yang mandiri. Keterampilan dan ilmu keagamaan yang diberikan dapat dijadikan bekal dikemudian hari. Apakah adik-adik diajarkan nilai-nilai keagamaan serta keterampilan bakat ?

Tabel III.2

Pengajaran agama dan Keterampilan bakat Panti Asuhan Anak

Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra

Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

NO	Jawaban Responden	Responden	Persentase (%)
1.	Ya	14	100%
2.	Tidak	0	0%
	Jumlah	14	100%

Sumber Data : Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra di Pekanbaru Tahun 2020.

Berdasarkan tabel diatas bahwa Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra memberikan nilai-nilai keagamaan dan keterampilan bakat dari anak asuh sebanyak 100%. Adapun nilai-nilai keagamaan yang diajarkan oleh pengurus dan pengasuh panti asuhan berupa mengaji, ceramah, nasihat-nasihat lainnya yang bersifat keagamaan. Dan keterampilan bakat disini yang dimaksud ialah taekwondo dan membuat kerajinan. Serta tidak memaksa bakat anak asuh mengarah kemana asalkan kegiatan positif. Pembinaan dengan memberikan nilai-nilai keagamaan dan keterampilan bakat sangat berguna dan bermanfaat bagi anak suh, dimana anak asuh dapat mengembangkan kreatifitasnya secara baik, dan mengekspesikannya secara bebas tanpa ada paksaan dari siapapun.

Kerajinan yang dibuat dapat dikreasikan oleh anak-anak dengan semenarik mungkin. Hasil kerajinan tersebut berupa gantungan kunci, bros jilbab yang terbuat dari kain flanel. Sedangkan taekwondo yang dilaksanakan setiap minggu pagi bisa dijadikan sebagai ajang bela diri serta untuk mengikuti pertandingan yang berguna untuk masa depan anak tersebut. Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra memberikan pendidikan formal dan pendidikan informal secara layak. Apakah adik-adik di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra bersekolah atau diberikan Pendidikan lainnya diluar sekolah ?

Tabel III.3

Diberikan Pendidikan di Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin

Pajar Iman Azzahra

Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

NO	Jawaban Responden	Responden	Persentase (%)
1.	Ya	14	100%
2.	Tidak	0	0%
	Jumlah	14	100%

Sumber Data : Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra di Pekanbaru Tahun 2020.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat anak-anak Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra diberikan pendidikan sebanyak 100%. Tingkat pendidikan di Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra memiliki tingkatan yang berbeda dimana jumlah anak di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra sebanyak 14 anak yang dijadikan sebagai responden. Ada 1 (satu) anak dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), 7 (tujuh) anak dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 6 (enam) anak dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD).

Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra memiliki anak asuh sebanyak 35 anak. Dengan tingkatan pendidikan SMA sebanyak 2 (dua) anak, SMP sebanyak 10 (sepuluh) anak, SD sebanyak 21 (dua puluh satu) anak, dan Prasekolah sebanyak

2 (dua) anak.⁶⁵ Umur anak asuh yang diterima di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra ini dari umur 6 tahu sampai dengan 18 tahun. Dimulai dari prasekolah sampai dengan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Apabila anak asuh menerima beasiswa untuk lanjut ke perguruan tinggi maka anak asuh diperbolehkan untuk tinggal di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra, dan akan di jadikan kakak asuh yang dapat kelak membina adik-adiknya yang senasib dan seperjuangan dengannya.⁶⁶

Setiap anak berhak memiliki pendidikan yang layak. Begitu halnya dengan anak-anak di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dari Panti Asuhan A Pajar Iman Azzahra. Tidak hanya pendidikan di sekolah saja yang diterima anak asuh, tetapi pendidikan diluar sekolah juga didapatkan oleh anak asuh. Baik itu pendidikan agama seperti mengaji, pidato, ceramah, dan baca do'a.

Semua Pendidikan yang diterima oleh anak asuh sangat berguna baginya untuk masa depannya kelak. Dimana anak-anak ini pasti memiliki cita-cita dan akan hidup bermasyarakat. Sehingga, anak-anak tersebut dapat mengaplikasikan ilmu yang dia dapat selama berada disekolah dan di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra. Sehingga anak tersebut dapat berguna bagi masyarakat banyak dengan ilmu yang dimilikinya

Dengan begitu, pendidikan yang diberikan pada waktu sekolah dan pendidikan serta pembinaan yang diberikan oelh Panti Asuhan Pajar Iman

⁶⁵ Hasil Wawancara Penulis tanggal 2 Maret 2020 dengan interview kepada Bapak Metrizar, sebagai Kepala Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra.

⁶⁶ Hasil Wawancara Penulis tanggal 2 Maret 2020 dengan interview kepada Bapak Metrizar, sebagai Kepala Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra.

Azzahra sangat berguna bagi anak. Pendidikan yang diberikan dapat mempengaruhi kepribadian dan sifat anak. Pendidikan yang baik akan membuat kepribadian anak baik pula, serta sebaliknya jika pendidikan yang diberikan buruk maka kepribadian anak akan buruk pula. Alangkah baiknya anak-anak tersebut mengimplementasikan pendidikan yang baik, agar anak tersebut dapat berguna bagi nusa, bangsa, dan agama.

Tetapi, anak-anak asuh di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra memiliki masalah atau hubungan yang tidak baik dengan temannya. Apa adik-adik menjalin hubungan baik dengan teman-teman di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di Panti ?

Tabel III.4

Hubungan baik dengan teman sekolah, lingkungan, dan di Panti
Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra
Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

NO	Jawaban Responden	Responden	Persentase (%)
1.	Ya	14	100%
2.	Tidak	0	0%
	Jumlah	14	100%

Sumber Data : Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman

Azzahra di Pekanbaru Tahun 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa anak asuh di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra memiliki hubungan baik dengan teman di sekolah,

lingkungan, dan di panti sebanyak 100%. Bahwa anak asuh yang mendapatkan pendidikan yang baik, maka anak asuh di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra pasti memiliki hubungan baik dengan teman-temannya.

Tetapi ada saja permasalahan kecil yang terjadi di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra baik itu seperti perkelahian antar anak. Perkelahian antar anak asuh sering terjadi, dikarenakan sifat dan usia nya yang masih kekanak-kanakan, sehingga anak tersebut belum bisa mengontrol emosi nya dan timbullah perkelahian atau pertengkaran tersebut.

Perkelahian yang dilakukan antar anak tersebut melanggar aturan yang telah ditetapkan panti. Dimana anak tersebut akan diberikan hukuman seperti membersihkan teras asrama, membersihkan pakaian, dan membersihkan toilet. Hal ini dilakukan agar anak tersebut jera dan tidak melakukan perkelahian lagi.⁶⁷

Adapun tata tertib yang ditetapkan Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra sebagai berikut :

1. Anak asuh tidak diperbolehkan untuk tidur larut malam;
2. Anak asuh tidak diperbolehkan memiliki handphone;
3. Anak asuh dilarang berkelahi, bertato, bertindik, mencat kuku/rambut dan membuat kerusakan;
4. Anak asuh wanita selalu memakai hijab, atau pakaian yang menutup aurat;
5. Anak asuh selalu menjaga kebersihan lingkungan; dan

⁶⁷ Hasil Wawancara Penulis tanggal 2 Maret 2020 dengan interview kepada Bapak Metrizal, sebagai Kepala Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra.

6. Anak asuh selalu mentaati turan tata tertib yang ditetapkan Pantu Asuhan Pajar Iman Azzahra.⁶⁸

Hubungan baik yang dijalin oleh anak asuh tersebut dilingkungan sekolah maupun masyarakat, dapat menunjukkan bahwa anak tersebut memiliki akhlak yang baik. Sehingga anak tersebut sering mendapat perlakuan yang baik pula oleh guru maupun masyarakat sekitar lingkungan Pantu Asuhan Pajar Iman Azzahra.

Pantu Asuhan Pajar Iman Azzahra juga memberikan waktu jenguk kepada orang tua atau wali anak dengan berkunjung ke pantu minimal 3 (tiga) bulan sekali. Apakah adik-adik bahagia dan senang tinggal di pantu Asuhan Pajar Iman Azzahra ?

Tabel III.5

Senang atau tidaknya anak asuh tinggal di Pantu Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra
 Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

NO	Jawaban Responden	Responden	Persentase (%)
1.	Ya	13	93%
2.	Tidak	1	7%
	Jumlah	14	100%

Sumber Data : Pantu Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra di Pekanbaru Tahun 2020.

⁶⁸ Hasil Wawancara Penulis tanggal 2 Maret 2020 dengan interview kepada Bapak Metrizar, sebagai Kepala Pantu Asuhan Pajar Iman Azzahra.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa anak asuh merasa bahagia dan senang tinggal di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra sebanyak 93%, sedangkan anak asuh yang merasa tidak bahagia dan senang tinggal di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra sebanyak 7%. Berdasarkan tabel diatas sesuai tanggapan responden anak yang bahagia dan senang sebanyak 13 anak, sedangkan yang merasa tidak bahagia sebanyak 1 anak.

Berdasarkan pengamatan Penulis terlihat raut kebahagiaan di wajah anak yang tinggal di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra. Anak asuh tersebut selalu menebarkan senyuman dan diiringi canda tawa dengan teman-temannya yang tinggal di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra ini. Anak-anak yang merasa senang tersebut merasa bahagia karena Pengurus atau pengasuh memberikan mereka kasih sayang setiap saat. Akan tetapi, anak asuh yang merasa tidak bahagia, dikarenakan anak tersebut merasakan kerinduan yang amat dalam kepada orang tua nya.

Pengurus atau pengasuh Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra selalu memberikan dukungan moril agar anak tersebut merasakan kebahagiaan. Dengan senangnya anak tersebut dapat membuat anak tersebut semakin giat belajar untuk masa depannya. Penulis disini berpendapat bahwa anak dengan kategori yatim piatu lebih mudah bahagia, dikarenakan anak tersebut telah lama tidak merasakan kasih sayang orang tua. Sehingga, anak dengan kategori yatim piatu tersebut lebih tangguh dan kuat secara moril. Dengan adanya sosok Pengurus atau pengasuh yang selalu memberikan kasih sayang kepada anak dengan kategori yatim piatu tersebut, anak dengan kategori yatim piatu merasa memiliki orang tua.

Berdasarkan pengucapan Bapak Metrizar, sebagai Ketua Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra bahwa perjanjian penyerahan anak dilakukan oleh orang tua atau wali yang kurang mampu kepada Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra untuk memperoleh kehidupan yang layak.⁶⁹

Jadi, perjanjian penyerahan anak merupakan perbuatan hukum dengan menyerahkan anak dari orang tua atau wali dengan objek hak dan kewajiban orang tua yang tidak terlaksana, guna untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik untuk anaknya melalui perjanjian dengan segala akibat hukumnya. Penyerahan anak pada umumnya dilakukan oleh orang tua kandung yang masih hidup atau wali anak yang bersangkutan. Dengan tujuan menurangi beban orang tua, agar anak mendapatkan kehidupan, dan pendidikan yang lebih layak dan baik dari sebelumnya.

Alasan orang tua menyerahkan anaknya yaitu paling utama karena kurang mampu membiayai kehidupan anak dan pendidikan anak. Kedua karna faktor lingkungan orang tua yang tidak baik bagi anak, serta permasalahan sosial lainnya. Adapun kategori anak yang diterima di Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra sebagai berikut :

1. Anak yatim atau piatu atau yatim piatu;
2. Anak yang kurang mampu;
3. Anak dari keluarga terpecah;
4. Anak yang terlantar; dan

⁶⁹ Hasil Wawancara Penulis tanggal 2 Maret 2020 dengan interview kepada Bapak Metrizar, sebagai Kepala Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra.

5. Anak yang mendapat perlakuan salah.⁷⁰

Apabila dikaitkan dengan perjanjian penyerahan anak kepada Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra sebagai objek penelitian ini, bukan hanya dari anak yang sah dari ikatan perkawinan saja, tetapi anak yang terlantar yang tidak memiliki orang tua, serta orang tua yang tidak diketahui keberadaannya. Pentingnya atau tidaknya suatu perjanjian penyerahan anak menurut Bapak Dasren Ps yaitu dilihat dari situasi dan kondisi, seandainya anak tersebut masih mempunyai keluarga itu sangat perlu dan seandainya anak tersebut terlantar tidak ada yang mengurus itu cukup dengan membuat surat keterangan dan dilaporkan ke Dinas Sosial dan kepolisian, itu tersebut untuk administrasi panti.⁷¹

Adanya perjanjian ini dilaksanakan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pada masa pembinaan anak di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra. Perjanjian penyerahan anak tidak ingin bermasalah dengan hukum mengenai status anak yang telah diserahkan, serta Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra dapat memaksimalkan pemeliharaan dan pembinaan secara aturan yang telah ditetapkan oleh pihak Panti asuhan. Perjanjian penyerahan anak ini memiliki tujuan untuk mewujudkan perlindungan anak sebagaimana tujuan dari Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Kesejahteraan Anak, dan hukum lainnya dengan pengawasan dan pembinaan dari Pemerintah dan bantuan dari masyarakat.

⁷⁰ Hasil Wawancara Penulis tanggal 2 Maret 2020 dengan interview kepada Bapak Metrizar, sebagai Kepala Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra.

⁷¹ Hasil Wawancara Penulis tanggal 16 April 2020 dengan interview kepada Bapak Dasren Ps, sebagai Ketua Forum Komunikasi Panti Asuhan Se-Provinsi Riau.

B. Permasalahan yang terjadi dalam penyerahan anak oleh orang tua kandung kepada Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra Kota Pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Panti asuhan merupakan yaitu suatu lembaga sosial kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.

Anak yang orang tua nya meninggal dunia, mereka akan menghidupi kehidupannya dengan sendiri. Anak-anak tersebut mencari nafkah sendiri. Disini Panti Asuhan berperan sebagai wadah atau keluarga sementara yang menggantikan posisi orang tua nya yang meninggal dunia untuk memenuhi segala kebutuhan anak tersebut. Tetapi Panti asuhan tidak selamanya bisa untuk memenuhi segala kebutuhan anak tersebut. Jika, anak tersebut tidak lagi dalam pembinaan Panti Asuhan, maka anak tersebut akan belajar kembali hidup mandiri. Maka dari itu, Panti Asuhan memberikan pengajaran serta pendidikan yang baik untuk anak-anak asuh mereka, agar anak asuh tersebut dapat berguna dan bisa hidup mencari nafkah sendiri.

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap orang lain atau lebih. Perjanjian penyerahan anak adalah suatu perikatan memberikan asuh anak dari orang tua kandung kepada pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Apakah adik-adik mengetahui adanya perjanjian penyerahan anak antara pihak orang tua adik dengan pihak Panti ?

Tabel III.6

Mengetahui atau tidaknya ada perjanjian penyerahan anak di Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra

Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

NO	Jawaban Responden	Responden	Persentase (%)
1.	Ya	10	71%
2.	Tidak	2	29%
	Jumlah	14	100%

Sumber Data : Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra di Pekanbaru Tahun 2020.

Berdasarkan tabel diatas anak asuh yang mengetahui adanya perjanjian penyerahan anak oleh orang tua kandung atau wali anak sebanyak 71% dengan jumlah anak 10 (sepuluh) anak. Sedangkan anak yang tidak mengetahui adanya perjanjian penyerahan anak oleh orang tua kandung atau wali anak sebanyak 29% dengan jumlah anak 2 (dua) anak.

Pelaksanaan penyerahan anak asuh dilaksanakan oleh Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra dengan orangtua atau wali anak dengan surat perjanjian. Sebelum

menandatangani perjanjian penyerahan anak tersebut, orang tua atau wali anak terlebih dahulu membuat surat pernyataan yang berisi kesanggupan orang tua atau wali untuk menyerahkan anak dan mentaati aturan akibat hukumnya. Surat pernyataan tersebut di tandatangi oleh 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang tua atau wali anak itu sendiri. Setelah itu pernyataan diserahkan, maka orang tua atau wali anak menandatangani perjanjian yang telah disediakan. Surat perjanjian dan pernyataan tersebut dibuat tertulis dan di atas materai dengan unsur tanpa paksaan dari pihak manapun. Dan anak asuh harus mengikuti dan mentaati aturan yang ditetapkan oleh Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra.⁷²

Permasalahan yang terjadi pada saat melakukan proses perjanjian yaitu ketika orang tua atau wali anak tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra. Selanjutnya orang tua atau wali anak mengambil anak asuh tanpa sepengetahuan pihak Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra, dimana hal ini melanggar isi dari perjanjian.⁷³

Selain itu juga orang tua kandung atau wali anak melanggar aturan pada pasal 26 “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak yang berbunyi :

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan,

bakat, dan minatnya;

⁷² Hasil Wawancara Penulis tanggal 2 Maret 2020 dengan interview kepada Bapak Metrizar, sebagai Kepala Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra.

⁷³ Hasil Wawancara Penulis tanggal 2 Maret 2020 dengan interview kepada Bapak Metrizar, sebagai Kepala Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra.

- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

(2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁷⁴

Hal ini sangat bertentangan dengan pasal 26 tersebut, dimana orang tua atau wali tidak dapat memenuhi hak anaknya. Sehingga, orang tua atau wali anak menyerahkan anaknya ke panti asuhan dengan berbagai alasan. Dengan hal ini dapat menghambat tumbuh, kembang anak. Seharusnya orang tua atau wali tetap merawat dan memelihara anaknya, dimana anak adalah anugrah dari Allah SWT yang harus dijaga, dirawat, dan diperlihara dengan sepenuh hati.

Perjanjian penyerahan anak berisi untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam hal ini orang tua atau wali anak dengan pihak Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra. Perjanjian ini dibuat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa pembinaan anak asuh di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra, mengingat bahwa panti asuhan tidak ingin ada permasalahan mengenai status anak yang telah diserahkan ke Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra. Hal utama dalam pembinaan di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra yaitu keabsahan status

⁷⁴ Lihat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

anak yang jelas serta kondisi kesehatan dengan tujuan untuk menghindari adanya lika-liku dalam masa perjanjian penyerahan anak.⁷⁵

Didalam perjanjian memuat beberapa kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dimana Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra menghindari adanya keberatan orang tua atau wali tentang hal yang tidak diingingkan pada masa pembinaan. Dan Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra hanya bertanggung jawab apabila selama dalam proses pembinaan di dalam Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra, sedangkan diluar Panti Asuhan sepenuhnya tanggung jawab dari orang tua atau wali anak.⁷⁶

Jadi, perjanjian penyerahan anak yang dilaksanakan oleh orang tua kandung atau wali anak kepada Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra merupakan suatu perjanjian untuk menyerahkan anak asuh dari orang tua kandung atau wali tidak dapat Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak karena hal tertentu, sehingga Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak menjadi organisasi sosial yang menerima penyerahan anak dengan latar belakang tertentu.

Di dalam perjanjian penyerahan anak tersebut orang tua kandung atau wali anak tidak dapat ikut campur dan menggugat apapun yang berkaitan dalam masa pembinaan anak dikemudian hari. Perjanjian tersebut juga ditanda tangani oleh pihak panti asuhan dengan orang tua kandung atau wali anak.⁷⁷ Perjanjian ini juga

⁷⁵ Hasil Wawancara Penulis tanggal 2 Maret 2020 dengan interview kepada Bapak Metrizar, sebagai Kepala Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra.

⁷⁶ Hasil Wawancara Penulis tanggal 2 Maret 2020 dengan interview kepada Bapak Metrizar, sebagai Kepala Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra.

⁷⁷ Hasil Wawancara Penulis tanggal 2 Maret 2020 dengan interview kepada Bapak Metrizar, sebagai Kepala Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra.

sebagai alas hukum bagi Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra agar tidak melakukan hal yang dilarang serta tidak menerima anak asuh tanpa mengetahui status anak yang jelas.

Pada pasal 3 “Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”⁷⁸

Apakah adik-adik tau dengan adanya Perlindungan Hukum terhadap Anak?

Tabel III.7
Tau atau tidak adanya perlindungan hukum terhadap anak di
Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra
Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

NO	Jawaban Responden	Responden	Persentase (%)
1.	Ya	8	57%
2.	Tidak	6	43%
	Jumlah	14	100%

Sumber Data : Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman
Azzahra di Pekanbaru Tahun 2020.

⁷⁸ Lihat pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan tabel diatas bahwa anak asuh di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra mengetahui adanya hukum perlindungan terhadap anak sebanyak 57% atau dengan jumlah anak 8 (delapan) anak, akan tetapi anak tersebut hanya mengetahui berupa ada Undang-Undang yang mengatur, tanpa mengetahui jelas Undang-undang nomor dan tahun berapa yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Sedangkan untuk yang tidak mengetahui akan adanya perlindungan hukum terhadap anak sebanyak 43% dengan jumlah 6 (enam) anak asuh.

Perlindungan hukum terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Adapun peran Dinas Sosial terhadap kesejahteraan panti sangat kuat perhatiannya. Adanya bentuk kerjasama, pengeluaran izin oprasional, pendampingan, membantu Panti dalam memberikan bantuan dan dukungan.⁷⁹

Sistem perlindungan anak telah terbentuk secara bai pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Bahwasanya setiap anak dilindungi atas hak-haknya agar dapat tumbuh,berkembang secara optimal. Dengan adanya peraturan khusus yang mengatur tentang Perlindungan anak tersebut, membuat anak di Indonesia lebih ada harapan untuk mendapatkan hak-haknya yang belum dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan Pemerintah.

⁷⁹ Hasil Wawancara Penulis tanggal 16 April 2020 dengan interview kepada Bapak Dasren Ps, sebagai Ketua Forum Komunikasi Panti Asuhan Se-Provinsi Riau.

Peran dari Panti asuhan disini sebagai wadah atau tempat untuk anak-anak yang membutuhkan perhatian lebih, seperti halnya anak terlantar. Panti asuhan ini memiliki tanggung jawab yang cukup berat, dimana panti asuhan mempersiapkan generasi-generasi penerus bangsa untuk lebih baik dan maju kedepannya. Apakah adik-adik setuju jika Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra memiliki kekuatan Hukum? Untuk mengetahui atau tidaknya dapat dilihat paa tabel berikut ini :

Tabel III.8

**Tanggapan Anak asuh tentang kekuatan hukum terhadap
Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra
Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:**

NO	Jawaban Responden	Responden	Persentase (%)
1.	Setuju	14	100%
2.	Tidak Setuju	0	0%
	Jumlah	14	100%

***Sumber Data : Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman
Azzahra di Pekanbaru Tahun 2020.***

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa anak-anak asuh di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra setuju sebanyak 100% dengan jumlah anak 14 (empat belas) anak. Anak asuh setuju dengan adanya kekuatan hukum yang dimiliki oleh Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra. Hal ini dapat melindungi anak asuh dari tindakan-tindakan diluar batas.

Dengan hal tersebut ditunjukkan bahwa panti asuhan berdiri dibawah naungan Yayasan Pajar iman Azzahra yang telah memiliki kekuatan hukum Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dengan Nomor AHU-0002888.AH.01.04 Tahun 2017.

Tujuan dan maksud didirikan Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra ialah untuk menuntaskan dan membantu kemiskinan, dengan cara menampung atau menerima, memelihara, dan merawat anak yatim piatu, anak fakir miskin dan anak terlantar. Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, walaupun dalam tahap ini Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra masih dalam tahap pembangunan, yang masih membutuhkan dana serta sumbangan dari para donatur dan dermawan.

Panti asuhan merupakan yaitu suatu lembaga sosial kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional. Setiap anak memiliki hak yang harus terpenuhi, tidak terkecuali dengan anak asuh yang tinggal di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Metrizar selaku Ketua dari Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra yaitu Jumlah anak asuh di Panti Asuhan sebanyak 35 (tiga puluh lima) anak. Dengan latar belakang keluarga yang hampir sama, yaitu ada anak yatim, ada anak piatu, ada anak yatim piatu yang tidak ada orang tuanya, dan ada anak yang miskin atau tidak mampu. Ada anak yang diantar disini dengan akhlak yang kurang ajar, disinilah tugas kami sebagai pengurus untuk memberikan ajaran dan penanganan yang baik kepada anak asuh tersebut.⁸⁰ Apakah adik-adik selalu ingat akan jasa dari pengurus Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra?

Tabel III.9

**Tanggapan Anak asuh tentang ingat akan jasa Pengurus
 Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra**

Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

NO	Jawaban Responden	Responden	Persentase (%)
1.	Ya	14	100%
2.	Tidak	0	0%
	Jumlah	14	100%

**Sumber Data : Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman
 Azzahra di Pekanbaru Tahun 2020.**

Dalam hal ini dapat terlihat bahwa anak Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra selalu ingat akan jasa dari pengurus dan pengasuh sebanyak 100% dengan jumlah

⁸⁰ Hasil Wawancara Penulis tanggal 2 Maret 2020 dengan interview kepada Bapak Metrizar, sebagai Kepala Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra.

anak 14 (empat belas) anak. Anak asuh Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra selalu mendapat perlakuan yang baik dari pengurus dan pengasuhnya di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra. Anak asuh mengaku selama berada di dalam panti asuhan, mereka tidak pernah mendapat perlakuan yang buruk.

Anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra memiliki berbagai masalah sosial, terlebih masalah kasih sayang yang tidak mereka dapatkan dari orang tua kandung mereka bagi anak yang dengan kategori yatim piatu. Dengan itu panti asuhan muncul sebagai wadah atau pengganti orang tua mereka, dimana panti asuhan bertugas dalam mendidik, merawat, memelihara, dan membesarkan anak asuh dengan penuh kasih sayang. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Setiap anak berbeda karakter, disini kami selaku pengurus memberi penanganan yang berbeda-beda pada setiap anak. Anak asuh disini dibina karakternya untuk lebih baik dan mereka telah ada jadwal untuk kegiatan sehari-hari. apabila mereka tidak melaksanakan tugas, anak asuh tersebut akan diberikan hukuman.⁸¹ Apakah adik-adik pernah melanggar aturan di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra ?

⁸¹ Hasil Wawancara Penulis tanggal 2 Maret 2020 dengan interview kepada Bapak Metrizar, sebagai Kepala Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra.

Tabel III.10

Anak yang melanggar aturan dan tata tertib

Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra

Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

NO	Jawaban Responden	Responden	Persentase (%)
1.	Ya	9	64%
2.	Tidak	5	36%
	Jumlah	14	100%

Sumber Data : Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra di Pekanbaru Tahun 2020.

Berdasarkan tabel diatas pernah melanggar aturan di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra sebanyak 64% dengan jumlah anak 9 (sembilan) anak, sedangkan yang tidak pernah melanggar aturan dan tata tertib Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra sebanyak 36% dengan jumlah anak 5 (lima) anak.

Disini Anak yang pernah melanggar aturan dan tata tertib di Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra berupa pelanggaran anak yang biasa seperti lalai dalam melaksanakan shalat, telat dalam melaksanakan shalat, tidak piket harian, perkelahian dengan teman, berbohong, membolos dalam sekolah, dan ada yang mencuri barang temannya sendiri.⁸²

Pengurus dan pengasuh Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra membuat aturan dan tata tertib yang berguna untuk mengubah akhlak dan sikap anak tersebut ke

⁸² Hasil Wawancara Penulis tanggal 2 Maret 2020 dengan interview kepada Bapak Metrizar, sebagai Kepala Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra.

arah yang lebih baik. Setiap aturan dan tata tertib yang dibuat akan ada sanksi atas yang melanggarnya, berupa sanksi ringan dan sanksi berat sesuai dengan jenis pelanggarannya.

Sanksi ringan meliputi membersihkan halaman area panti, di potong uang jajan, membersihkan toilet, tidak diperbolehkan keluar panti sampai waktu yang tidak ditentukan, menghapal ayat dan surat yang ditentukan. Sedangkan untuk sanksi berat berupa skorsing terhadap anak dan penyerahan anak kembali ke orang tua kandung atau wali anak dalam arti anak tersebut dikeluarkan dari Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra Bapak Metrizar hukuman yang kami berikan yaitu setimpal dengan perbuatan mereka, dari hal kecil seperti membersihkan halaman, potong uang jajan, hingga penyerahan anak kembali secara tidak hormat kepada orang tua atau wali anak.⁸³ Dan disini jika Panti asuhan yang melakukan pelanggaran, maka tindakan yang diberikan Forum Komunikasi Panti asuhan Se-Provinsi Riau yaitu berupa teguran dan bimbingan dan arahan ke arah yang lebih baik.⁸⁴

Menurut penulis aturan dan tata tertib yang dibuat oleh Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra sebenarnya sudah sangat baik. Aturan dan tata tertib disini sangat dapat mengubah karakteristik serta akhlak anak dengan baik, sehingga anak asuh enggan untuk membuat pelanggaran kembali. Aturan dan tata tertib serta sanksi yang diakibatkan dapat membuat efek jera terhadap anak asuh yang melanggar.

⁸³ Hasil Wawancara Penulis tanggal 2 Maret 2020 dengan interview kepada Bapak Metrizar, sebagai Kepala Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra.

⁸⁴ Hasil Wawancara Penulis tanggal 16 April 2020 dengan interview kepada Bapak Dasren Ps, sebagai Ketua Forum Komunikasi Panti Asuhan Se-Provinsi Riau.

Sehingga anak asuh akan mentaati aturan dan tata tertib yang dibuat oleh pengurus dan pengasuh Panti Asuhan Pajar Iman Azzahra.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang Penulis uraikan, maka Penulis akan menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyerahan anak asuh yang dilakukan Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra dilaksanakan melalui Perjanjian penyerahan anak. Sebelum perjanjian dilaksanakan, terlebih dahulu berita acara perjanjian penyerahan anak asuh yang telah dipersiapkan terlebih dahulu yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dan surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua yang berisi kesanggupan dan kesediaan orang tua/wali untuk mengikuti peraturan dan ketentuan Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra. Dimana surat perjanjian ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan diketahui saksi-saksi dari pihak keluarga, sedangkan surat pernyataan hanya ditanda tangani oleh orangtua/wali serta diketahui oleh saksi-saksi dari pihak keluarga.
2. Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan penyerahan anak asuh Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra, dimana beberapa orangtua/wali menyerahkan anakpada panti asuhan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pihak panti, kedua orangtua/wali mengingkari isi dari surat perjanjian hingga timbul

permasalahan pada saat pembinaan, dan bertentangan dengan pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

Menindaklanjuti dari solusi yang telah Penulis sampaikan, maka ada beberapa saran yang ingin Penulis berikan, diantaranya :

1. Disarankan kepada kedua belah pihak untuk dapat memahami dalam membuat surat perjanjian penyerahan anak asuh, agar tidak ada yang dirugikan dikemudian hari.
2. Disarankan untuk kejelasan status anak dalam masa pembinaan di Panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Pajar Iman Azzahra apakah bersifat tetap atau sementara dan pihak Pengurus Panti Asuhan haruslah memperhatikan keabsahan perjanjian anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abd Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, UIR Press, Pekanbaru, 2016
- Ahmad Kamil, . *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Alghiffari Aqsa dan M Isnur, *Mengawal Perlindungan anak berhadapan dengan hukum*, LBH, Jakarta, 2012
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta 1985
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jember, 1996
- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta 1996
- Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, *Pedoman Operasional Program Kesejahteraan Sosial Anak*, Kemensos RI, Jakarta, 2011
- Kementrian Sosial RI, *Modul Perlindungan Anak*, Kemensos RI, Jakarta, 2018
- Laurensius Arliman, *Komnas HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2015
- M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016
- Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Jilid I: Sistem Hukum Indonesia pada era Reformasi*, UB Press, Malang, 2013
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajagrafindo persada, Jakarta, 2012
- R Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung:Sumur), 1989

R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014

Sri Lestari, *Psikologi Keluarga (Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga)*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2012

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Bandung, 20017

Sumadi Suryabrata, *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*, Andi, Jakarta, 2005.

Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum UIR Edisi III*, UIR Press, Pekanbaru, 2017

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018

B. JURNAL ATAU ARTIKEL

Andy Setyawan, *Peranan Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan tindak Pidana*, Skripsi, FH Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2015

Edison Laia, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian Studi Kasus Putusan pengadilan Pekanbaru Dalam Perkara No. 333/PID.SUS/2017/PN.PBR.* skripsi. FH Universitas Islam Riau, 2019

Imran Siswandi, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam* dalam HAM: Al Mawarid, Volume XI Nomor 02 , September 2011, Jakarta: FH UII

Lukman Hakim Nainggolan, *Masalah Perlindungan Hukum terhadap Anak*, jurnal Equality USU, Vol 10 No 02 tahun, 2005

Meilan Lestari, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan*: Jurnal Hukum, UIR LAW

REVIEW, volume 01 Nomor 02 , Oktober 2017, Pekanbaru:
FH UIR

Reny Puspita Pandiangan, *Perjanjian penyerahan Anak asuh berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pada panti Asuhan Anak Yatim Fakir Miskin Al Ilham di Pekanbaru*, Skripsi. Fakultas Hukum UIR, 2018

Ryan Saputra, *Eksistensi Pidana terhadap anak berupa pelatihan kerja selama 3 (Tiga) Bulan*, Skripsi, FH Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2018

Umi Muslikhah., *Perlindungan Hak Asasi Manusia atas Hak Politik Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum*, UIR Law Review, Volume 01 Nomor 01 tahun, 2017

Zulfa An'nisa Wafa, *Kesejahteraan subjektif pada anak yatim di Panti Asuhan Muhammadiyah Purworejo*; Tajdida, Volume 14 Nomor 02 , Desember, 2016

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Perempuan dan Anak dalam konflik sosial.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

D. INTERNET

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8923/5/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 16 Maret 2020 pukul 20.19